

ABSTRAK

Sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokratis adalah rakyat. Kedaulatan rakyat menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang kuat terhadap pemerintah. Salah satu aspek penting dalam pemilu, khususnya pemilu legislatif ialah metode penghitungan perolehan kursi. Metode penghitungan perolehan kursi berperan penting dalam menentukan suara yang diberikan oleh masyarakat akan diterjemahkan melalui kursi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penghitungan perolehan kursi DPR RI di Indonesia setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mengetahui pengaruh perubahan metode penghitungan perolehan kursi dari metode Kuota Hare ke metode *Sainte Lague* terhadap demokrasi di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode campuran atau *mixed method research*.

Hasil dari penelitian ini adalah metode penghitungan perolehan kursi di Indonesia mengalami evolusi dari yang sebelumnya menggunakan metode Kuota Hare pada Pemilu 1999 – Pemilu 2014 ke metode *Sainte Lague* pada Pemilu 2019 – Pemilu 2024, dan juga perubahan metode penghitungan perolehan kursi dari metode Kuota Hare ke metode *Sainte Lague* tidak banyak menggeser cerminan dari kehendak rakyat, hal yang dapat menggeser cerminan dari kehendak rakyat justru dapat ditemukan pada ambang batas parlemen atau *Parliamentary Threshold* sebesar 4%, yang menyebabkan kehendak dari 11,4% rakyat tidak dapat tersalurkan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Kuota Hare, *Sainte Lague*.